



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : 25 / PID.B / 2013 / PN. DOM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama lengkap : **GATOT SUPRAYETNO alias GATOT** ;-----
Tempat lahir : Dompu ;-----
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / Tahun 1964 ;-----
Jenis kelamin : Laki - laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Manggeasi, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : - ;-----

Terdakwa II :

Nama lengkap : **BINGAT** ;-----
Tempat lahir : Malang – Jawa Timur ;-----
Umur/tanggal lahir : 05 Agustus 1963 ;-----
Jenis kelamin : Laki - laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa ;-----
Agama : Islam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta ;-----

Pendidikan : - ;-----

Terdakwa III :

Nama lengkap : **RAWAT IRWANTO alias RAWAT** ;-----

Tempat lahir : Kediri – Jawa Timur ;-----

Umur/tanggal lahir : 29 Nopember 1964 ;-----

Jenis kelamin : Laki - laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Karang Rejo, Desa Karang Rejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : - ;-----

Terdakwa IV :

Nama lengkap : **SUMITRO alias SUMI** ;-----

Tempat lahir : Bima ;-----

Umur/tanggal lahir : 20 Januari 1979 ;-----

Jenis kelamin : Laki - laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Monggo, Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : - ;-----

-----Para Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan:-----



I. Terdakwa GATOT SUPRAYETNO alias GATOT :-----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;-----

II. Terdakwa BINGAT :-----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;-----

III. Terdakwa RAWAT IRWANTO alias RAWAT :-----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa SUMITRO alias SUMI :-----

1. Penyidik sejak tanggal 05 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;-----

-----Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas - berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan para terdakwa di persidangan ;-----

-----Telah melihat dan memperhatikan secara cermat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

-----Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, BINGAT, RAWAT IRWANTO alias RAWAT, SUMITRO alias SUMI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, BINGAT, RAWAT IRWANTO alias RAWAT, SUMITRO alias SUMI masing – masing selama 5 (lima) bulan penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) sebagai contoh 28 lembar kartu ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ;-----

- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;-----

- Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;-----

- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;-----

- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;---

- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;--

- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

terhadap pembelaan (*pledoi*) dari para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan para terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya (*pledoi*)

-----Menimbang, bahwa ;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Dompu, dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 05 / DOMPU / 0313 sebagai berikut:-----

DAKWAAN

KESATU : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, BINGAT, RAWAT

IRWANTO alias RAWAT, SUMITRO alias SUMI, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.15 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2013 bertempat di dalam rumah PUTRA JAYADI di Lingk. Doroto'I, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, secara bersama – sama turut main judi sebagai pencaharian, dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, BINGAT, RAWAT IRWANTO alias RAWAT, SUMITRO alias SUMI dengan menggunakan kartu domino melakukan permainan judi kartu domino jenis kiu, dimana untuk setiap putaran /game para pemain memasang taruhan masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhannya berada ditengah. Saksi ZAINAL ARIFIN, S. ip, ABDI, A. YASER (Anggota Polres Dompu) yang memang melihat aktivitas para terdakwa saat itu langsung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa :-----

- 1) 1 (satu) set kartu domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar ;-----
- 2) Uang tunai sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :-----
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) = 9 lembar ;-----
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (seratus ribu rupiah) = 6 lembar ;-----
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) = 2 lembar ;-----
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = 8 lembar ;-----
 - Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) = 1 lembar ;-----
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) = 1 lembar ;-----
 - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) = 1 lembar ;-----

-----Para terdakwa melakukan permainan judi kiu- kiu dengan posisi duduk melingkar, saling berhadap-hadapan dan taruhan berupa uang ditaruh ditengah-tengah diantara para pemain, permainan judi kartu domino jenis kiu-kiu tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang dan salah satu dari para terdakwa mengocok kartu domino selanjutnya membagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar dengan taruhan dasar masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan setelah dibagikan kartu domino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama para terdakwa menambah taruhan sebesar Rp.

3.000,- (tiga ribu rupiah) dan dibagikan lagi masing-masing 1 (satu) lembar kartu domino kemudian para terdakwa menambah taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi total taruhan dalam satu permainan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi kartu domino siapa yang mendapat angka atau jumlah angka tertinggi (kiu/Sembilan-semilan) tersebut akan menjadi pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- X 4 = 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) apabila semua ikut memasang taruhan untuk sekali putaran ;-----

-----Pemain judi kiu-kiu didasarkan pada untung-untungan saja dan pengharapan supaya menang dengan cara berharap keberuntungan mendapatkan nilai tertinggi dari kartu domino yang dibagikan Bandar, kemudian kartu domino tersebut disusun dan memasangkan mata kartu domino sebanyak 4 (empat) kartu dengan jumlah mata tertinggi 99 (Sembilan Sembilan) atau kiu-kiu. Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi remi, dan para terdakwa melakukan permainan judi hanya untuk mengisi waktu luangnya, kemudian hasil dari permainan judi dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA :-----

-----Bahwa para terdakwa GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, BINGAT, RAWAT IRWANTO alias RAWAT, SUMITRO alias SUMI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, BINGAT, RAWAT IRWANTO alias RAWAT, SUMITRO alias SUMI dengan menggunakan kartu domino melakukan permainan judi kartu domino jenis kiu, dimana untuk setiap putaran /game para pemain memasang taruhan masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhannya berada ditengah. Saksi ZAINAL ARIFIN, S. ip, ABDI, A. YASER (Anggota Polres Dompu) yang memang melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id itu langsung melakukan penangkapan dan menemukan

barang bukti berupa :-----

1) 1 (satu) set kartu domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar ;-----

2) Uang tunai sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah)

dengan rincian :-----

- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) = 9 lembar ;-----

- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (seratus ribu rupiah) = 6 lembar ;-----

- Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) = 2 lembar ;-----

- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = 8 lembar ;-----

- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) = 1 lembar ;-----

- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) = 1 lembar ;-----

- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) = 1 lembar ;-----

-----Para terdakwa melakukan permainan judi kiu- kiu dengan posisi duduk melingkar,

saling berhadap-hadapan dan taruhan berupa uang ditaruh ditengah-tengah diantara para

pemain, permainan judi kartu domino jenis kiu-kiu tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang

dan salah satu dari para terdakwa mengocok kartu domino selanjutnya membagikan

kepada masing-masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar dengan taruhan dasar masing-

masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan setelah dibagikan kartu domino

sebanyak 3 (tiga) lembar selanjutnya para terdakwa menambah taruhan sebesar Rp.

3.000,- (tiga ribu rupiah) dan dibagikan lagi masing-masing 1 (satu) lembar kartu domino

kemudian para terdakwa menambah taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi

total taruhan dalam satu permainan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dalam

permainan judi kartu domino siapa yang mendapat angka atau jumlah angka tertinggi

(kiu/Sembilan-semblan) tersebut akan menjadi pemenangnya dan mendapatkan uang

taruhan sebesar Rp. 10.000,- X 4 = 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) apabila semua ikut

memasang taruhan untuk sekali putaran ;-----

-----Pemain judi kiu-kiu didasarkan pada untung-untungan saja dan pengharapan supaya

menang dengan cara berharap keberuntungan mendapatkan nilai tertinggi dari kartu

domino yang dibagikan Bandar, kemudian kartu domino tersebut disusun dan

memasangkan mata kartu domino sebanyak 4 (empat) kartu dengan jumlah mata tertinggi

99 (Sembilan Sembilan) atau kiu-kiu. Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan

permainan judi remi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-sebagai-mana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1

KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi PUTRAJAYADI :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah judi kartu domino jenis kiu - kiu ;-----
- Bahwa peristiwa judi tersebut terjadi di dalam rumah saksi sendiri di Lingkungan Doro To'i, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.15 Wita ;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa karena pada waktu itu saksi berada di rumah bersama dengan anak dan istri saksi dan para terdakwa sedang main judi kartu domino jenis kiu - kiu dengan taruhan uang ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI datang kerumah saksi untuk duduk – duduk serta minum kopi bersama dengan saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi keluar bersama dengan anak saksi karena pada saat itu anak saksi menangis meminta dibelikan jajan dan meninggalkan para terdakwa di rumah saksi ;-----
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita saksi pulang ke rumah dan saksi melihat terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI sedang asik bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu didalam rumah saksi tepatnya diruang makan keluarga dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan dan ditengah – tengahnya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para terdakwa pada saat itu masing – masing sedang

memegang kartu domino, selanjutnya saksi sempat menegur agar para terdakwa tidak melanjutkan bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu tersebut ;-----

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anak dan istri saksi dengan menggunakan sepeda motor keluar untuk jalan-jalan dengan maksud untuk menidurkan anak saksi ;--
 - Bahwa sepulang saksi jalan – jalan sambil menidurkan anak saksi, saksi melihat para terdakwa masih bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu dan selang beberapa waktu kemudian datang Anggota Buser yang melakukan penggrebekan terhadap para terdakwa ;-----
 - Bahwa sifat permainan judi kartu domino jenis kiu – kiu ini adalah untung – untungan ;-
 - Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis kiu – kiu ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan sebagai barang bukti yang dilihat oleh saksi di TKP yang ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan para terdakwa ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi A. YASER :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap para terdakwa yang sedang bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu;-----
- Bahwa peristiwa judi tersebut terjadi di dalam rumah saksi Putra Jayadi di Lingkungan Doro To'i, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.15 Wita ;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI ;-----
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perjudian tersebut karena saksi mendapat telpon dari Kanit saksi yang bernama Zainal Arifin, S. Ip yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Putra Jayadi ada orang yang main judi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadil lanjut informasi tersebut saksi bersama dengan saksi

Zainal Arifin, S. ip dan saksi Abdi langsung ke tempat kejadian dan melakukan pengintaian ;-----

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengintaian, saksi melihat posisi para terdakwa pada saat sedang bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu adalah duduk melingkar saling berhadapan dan ada uang yang disimpan ditengah – tengah para terdakwa, sedangkan para terdakwa sedang asik memegang kartu domino ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan dimana saksi bersama dengan saksi Zainal Arifin, S. ip masuk dari pintu depan sedangkan saksi Abdi masuk dari pintu belakang secara bersamaan dan langsung menangkap para terdakwa ;-----
- Bahwa selain menangkap para terdakwa saksi juga mengamankan barang bukti yang di pergunakan para terdakwa untuk bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu berupa : 1 set kartu domino dan uang sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali putaran permainan judi kartu domino jenis kiu – kiu yang dilakukan oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa sifat permainan judi kartu domino jenis kiu – kiu ini adalah untung – untungan ;-
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis kiu – kiu ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 set kartu domino dan uang sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagai barang bukti yang saksi temukan di TKP pada saat penangkapan para terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi ABDI :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap para terdakwa yang sedang bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 100/Pdt/2013/PT.3/LA/2013 tentang peradilan pidana terdakwa Putra Jayadi di Lingkungan

Doro To'i, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada hari

Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.15 Wita ;-----

- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI ;-----
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perjudian tersebut karena saksi mendapat telpon dari Kanit saksi yang bernama Zainal Arifin, S. Ip yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Putra Jayadi ada orang yang main judi;-----
- Bahwa kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Zainal Arifin, S. ip dan saksi A. Yaser langsung ke tempat kejadian dan melakukan pengintaian ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengintaian, saksi melihat posisi para terdakwa pada saat sedang bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu adalah duduk melingkar saling berhadapan dan ada uang yang disimpan ditengah – tengah para terdakwa, sedangkan para terdakwa sedang asik memegang kartu domino ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan dimana saksi A. Yaser bersama dengan saksi Zainal Arifin, S. ip masuk dari pintu depan sedangkan saksi masuk dari pintu belakang secara bersamaan dan langsung menangkap para terdakwa ;-----
- Bahwa selain menangkap para terdakwa saksi juga mengamankan barang bukti yang di pergunakan para terdakwa untuk bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu berupa : 1 set kartu domino dan uang sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali putaran permainan judi kartu domino jenis kiu – kiu yang dilakukan oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa sifat dari permainan judi kartu domino jenis kiu – kiu ini adalah untung – untungan ;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis kiu – kiu ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan

berupa : 1 set kartu domino dan uang sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagai barang bukti yang saksi temukan di TKP pada saat penangkapan para terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi **4. HERMAWAN GAGA TINA alias GAGAN**, saksi **5. ADE RUSHADI alias ADE** dan saksi **6. ZAENAL ARIFIN, S. ip**, meskipun telah dipanggil beberapa kali secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum, namun ketiga saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, dan persetujuan para terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar BAP Penyidik atas nama ketiga saksi tersebut, yang masing - masing telah dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah agar dibacakan di persidangan :-----

4. Saksi HERMAWAN GAGA TINA alias GAGAN :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dihadapkan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah perjudian ;-----
- Bahwa kejadiannya yaitu pada tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.15 Wita, bertempat di dalam rumah saksi Putra Jayadi di Lingkungan Doro To'i, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian pada saat itu adalah sebanyak 4 (empat) orang, tapi yang saksi kenal namanya adalah terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI ;-----
- Bahwa keempat orang tersebut melakukan permainan judi domino jenis kiu – kiu yang dilakukan dengan menggunakan kartu domino ;-----
- Bahwa terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT bersama dengan ke – 3 (tiga) temannya melakukan permainan judi domino jenis kiu – kiu dilakukan dengan cara keempat orang tersebut duduk melingkar dalam satu ruangan sambil berhadapan antara satu sama lain, namun saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana keempat orang tersebut melakukan permainan judi, tapi ditengah – tengah keempat orang tersebut ada uang sebagai taruhannya ;-----



putusa. Bahwa keempat orang saksi tersebut yang melakukan permainan judi

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada BAP Penyidik, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dihadapkan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah perjudian ;-----

- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI ;-----

- Bahwa terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI melakukan permainan judi domino jenis kiu ;-----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI telah melakukan permainan judi domino jenis kiu karena pada saat itu saksi juga berada didalam rumah tempat terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI melakukan permainan judi, tapi saksi duduk di ruang tamu bersama teman saksi yaitu saksi Gagan sedangkan terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI melakukan permainan judi tersebut di ruang makan keluarga rumah tersebut :-----

- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat sepintas terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI sedang asik duduk saling berhadapan sambil memegang kartu domino dan melakukan permainan judi tersebut :-----

- Bahwa selanjutnya saksi mendengar bunyi tembakan satu kali dan setelah itu terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Polisi dan baru saksi mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memasang taruhan uang karena Polisi yang melakukan

penangkapan pada saat itu langsung memegang kartu domino dan uang yang dipasang dalam permainan judi tersebut ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI melakukan permainan judi domino tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada BAP Penyidik, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

6. Saksi ZAENAL ARIFIN, S. ip :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dihadapkan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang – orang yang telah melakukan permainan judi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.15 Wita, bertempat di dalam rumah saksi Putra Jayadi di Lingkungan Doro To'i, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI ;-----
- Bahwa terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI melakukan permainan judi domino jenis kiu ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang merasa resah dan terganggu karena adanya orang – orang yang bermain judi ;-----
- Bahwa kemudian untuk mengecek informasi tersebut saksi bersama dengan teman – teman saksi langsung ke tempat yang diinformasikan tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI sedang asik bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan dan ada uang yang disimpan ditengah – tengah terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II.

BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI sedang asik memegang kartu domino ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan dimana saksi A. Yaser bersama dengan saksi masuk dari pintu depan sedangkan saksi Abdi masuk dari pintu belakang secara bersamaan dan langsung menangkap terdakwa I.

GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI ;-----

- Bahwa selain menangkap para terdakwa saksi juga mengamankan barang bukti yang di pergunakan para terdakwa untuk bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu berupa : 1 set kartu domino dan uang sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI melakukan permainan judi domino tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada BAP Penyidik, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan yang sebelumnya diberikan dibawah sumpah yang dibacakan didepan persidangan menurut ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. Terdakwa GATOT SUPRAYETNO alias GATOT :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah bermain judi yang di lakukan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI ;-----
- Bahwa peristiwa judi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.15 Wita, bertempat di dalam rumah saksi Putra Jayadi di Lingkungan Doro To'i, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang dilakukan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang

teman terdakwa yaitu terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI pada waktu di tangkap oleh Anggota Polres Dompu adalah jenis permainan judi kiu – kiu dengan menggunakan kartu domino ;-----

- Bahwa cara terdakwa bermain judi jenis kiu – kiu adalah masing – masing pemain wajib menyetor uang pot awalnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan kepada masing – masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar lalu apabila pemain ingin lanjut maka uang pot ditambah lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan kartu domino ditambah satu lagi sehingga berjumlah empat lembar, selanjutnya siapa pemain yang memiliki nilai kartu paling tinggi dialah yang menjadi pemenang dan apabila pemain ikut lagi dalam permainan empat kartu maka pemain tersebut harus menyetor uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lagi sehingga apabila pemain ikut terus dalam rangkaian permainan maka total uang dipertaruhkan oleh pemain tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sifat dari permainan judi kartu domino jenis kiu – kiu ini adalah untung – untungan ;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kiu – kiu tidak ada ijin dari pemerintah atau aparat yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kiu - kiu bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI karena iseng – iseng saja mengisi waktu luang;-----
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 set kartu domino dan uang sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan di TKP pada saat penangkapan terdakwa ;-----

II. Terdakwa BINGAT :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah bermain judi yang di lakukan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI ;-----
- Bahwa peristiwa judi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.15 Wita, bertempat di dalam rumah saksi Putra Jayadi di Lingkungan Doro To'i, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
 - Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI pada waktu di tangkap oleh Anggota Polres Dompu adalah jenis permainan judi kiu – kiu dengan menggunakan kartu domino ;-----
 - Bahwa cara terdakwa bermain judi jenis kiu – kiu adalah masing – masing pemain wajib menyettor uang pot awalnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan kepada masing – masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar lalu apabila pemain ingin lanjut maka uang pot ditambah lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan kartu domino ditambah satu lagi sehingga berjumlah empat lembar, selanjutnya siapa pemain yang memiliki nilai kartu paling tinggi dialah yang menjadi pemenang dan apabila pemain ikut lagi dalam permainan empat kartu maka pemain tersebut harus menyettor uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lagi sehingga apabila pemain ikut terus dalam rangkaian permainan maka total uang dipertaruhkan oleh pemain tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa sifat dari permainan judi kartu domino jenis kiu – kiu ini adalah untung – untungan ;-----
 - Bahwa terdakwa bermain judi jenis kiu – kiu tidak ada ijin dari pemerintah atau aparat yang berwenang ;-----
 - Bahwa terdakwa bermain judi jenis kiu - kiu bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI karena iseng – iseng saja mengisi waktu luang;-----
 - Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 set kartu domino dan uang sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai (dua ribu rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan di TKP

pada saat penangkapan terdakwa ;-----

III. Terdakwa RAWAT IRWANTO alias RAWAT :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah bermain judi yang di lakukan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI ;-----
- Bahwa peristiwa judi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.15 Wita, bertempat di dalam rumah saksi Putra Jayadi di Lingkungan Doro To'i, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI pada waktu di tangkap oleh Anggota Polres Dompu adalah jenis permainan judi kiu – kiu dengan menggunakan kartu domino ;-----
- Bahwa cara terdakwa bermain judi jenis kiu – kiu adalah masing – masing pemain wajib menyettor uang pot awalnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan kepada masing – masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar lalu apabila pemain ingin lanjut maka uang pot ditambah lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan kartu domino ditambah satu lagi sehingga berjumlah empat lembar, selanjutnya siapa pemain yang memiliki nilai kartu paling tinggi dialah yang menjadi pemenang dan apabila pemain ikut lagi dalam permainan empat kartu maka pemain tersebut harus menyettor uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lagi sehingga apabila pemain ikut terus dalam rangkaian permainan maka total uang dipertaruhkan oleh pemain tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sifat dari permainan judi kartu domino jenis kiu – kiu ini adalah untung – untungan ;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kiu – kiu tidak ada ijin dari pemerintah atau aparat yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kiu - kiu bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung SUMITRO alias SUMI karena iseng – iseng saja mengisi waktu

luang;-----

- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa : 1 set kartu domino dan uang sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan di TKP pada saat penangkapan terdakwa ;-----

IV. Terdakwa SUMITRO alias SUMI :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah bermain judi yang di lakukan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT dan terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT ;-----
- Bahwa peristiwa judi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.15 Wita, bertempat di dalam rumah saksi Putra Jayadi di Lingkungan Doro To'i, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT dan terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT pada waktu di tangkap oleh Anggota Polres Dompu adalah jenis permainan judi kiu – kiu dengan menggunakan kartu domino ;-----
- Bahwa cara terdakwa bermain judi jenis kiu – kiu adalah masing – masing pemain wajib menyettor uang pot awalnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan kepada masing – masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar lalu apabila pemain ingin lanjut maka uang pot ditambah lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan kartu domino ditambah satu lagi sehingga berjumlah empat lembar, selanjutnya siapa pemain yang memiliki nilai kartu paling tinggi dialah yang menjadi pemenang dan apabila pemain ikut lagi dalam permainan empat kartu maka pemain tersebut harus menyettor uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lagi sehingga apabila pemain ikut terus dalam rangkaian permainan maka total uang dipertaruhkan oleh pemain tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sifat dari permainan judi kartu domino jenis kiu – kiu ini adalah untung – untungan ;-----



putusa bahwa kerdas yang ini. jadi jenis kiu – kiu tidak ada ijin dari pemerintah atau aparat

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kiu - kiu bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT dan terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT karena iseng – iseng saja mengisi waktu luang;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang – barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian :-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap sebagai telah dipertimbangkan seperlunya demi ringkasnya putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi - saksi, para terdakwa dan barang – barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.15 Wita, bertempat di dalam rumah saksi Putra Jayadi di Lingkungan Doro To'i, Kelurahan Doro Tangga,



putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias

2. Bahwa bermula ketika saksi A. Yaser dan saksi Abdi mendapat telepon dari Kanit saksi yang bernama saksi Zainal Arifin, S. Ip yang memberitahukan kepada saksi A. Yaser dan saksi Abdi bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Putra Jayadi ada orang yang sedang bermain judi dan selanjutnya untuk menindak lanjut informasi tersebut saksi A. Yaser bersama dengan saksi Zainal Arifin, S. ip dan saksi Abdi langsung ke tempat kejadian dan melakukan pengintaian dan pada saat dilakukan penangkapan di lokasi kejadian, saksi A. Yaser bersama dengan saksi Zainal Arifin, S. ip dan saksi Abdi melihat para terdakwa sedang duduk di lantai rumah dengan membentuk lingkaran dimana di depan para terdakwa terdapat sejumlah uang dan masing - masing terdakwa memegang kartu domino ;-----
3. Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis kiu-kiu menggunakan 1 (satu) set kartu domino dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
4. Bahwa cara bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah masing – masing pemain wajib menyeter uang pot awalnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan kepada masing – masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar lalu apabila pemain ingin lanjut maka uang pot ditambah lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan kartu domino ditambah satu lagi sehingga berjumlah empat lembar, selanjutnya siapa pemain yang memiliki nilai kartu paling tinggi dialah yang menjadi pemenang dan apabila pemain ikut lagi dalam permainan empat kartu maka pemain tersebut harus menyeter uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lagi sehingga apabila pemain ikut terus dalam rangkaian permainan maka total uang dipertaruhkan oleh pemain tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan perolehan angka kemungkinan kemenangannya juga sangat tergantung pada peruntungan pemain ;-----
5. Bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis kiu - kiu didasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada faktor untung-untungan, semakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id bermain, semakin besar pula peluang seseorang untuk

menjadi pemenang ;-----

6. Bahwa para terdakwa bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu karena iseng – iseng saja mengisi waktu luang dan para terdakwa bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu tidak ada ijin dari pemerintah atau aparat yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan Pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu : Kesatu pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke - 1, Kedua pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke –1;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kesatu yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke - 1, unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa ; -----
2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 ; -----
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.unsurbarangsiapa.id

----- Menimbang, bahwa kata – kata "*barang Siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi ;-----

Ad. 2 Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap - tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung - untungan saja, dan termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau pertandingan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain – lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 23.15 Wita, bertempat di dalam rumah saksi Putra Jayadi di Lingkungan Doro To'i, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI telah bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu ;-----

-----Menimbang, bahwa bermula ketika saksi A. Yaser dan saksi Abdi mendapat telpon dari Kanit saksi yang bernama saksi Zainal Arifin, S. Ip yang memberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi

Putra Jayadi ada orang yang sedang bermain judi dan selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi A. Yaser bersama dengan saksi Zainal Arifin, S. ip dan saksi Abdi langsung ke tempat kejadian dan melakukan pengintaian dan pada saat dilakukan penangkapan di lokasi kejadian, saksi A. Yaser bersama dengan saksi Zainal Arifin, S. ip dan saksi Abdi melihat para terdakwa sedang duduk di lantai rumah dengan membentuk lingkaran dimana di depan para terdakwa terdapat sejumlah uang dan masing - masing terdakwa memegang kartu domino ;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis kiu- kiu menggunakan 1 (satu) set kartu domino dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa cara bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah masing – masing pemain wajib menyetor uang pot awalnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan kepada masing – masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar lalu apabila pemain ingin lanjut maka uang pot ditambah lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan kartu domino ditambah satu lagi sehingga berjumlah empat lembar, selanjutnya siapa pemain yang memiliki nilai kartu paling tinggi dialah yang menjadi pemenang dan apabila pemain ikut lagi dalam permainan empat kartu maka pemain tersebut harus menyetor uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lagi sehingga apabila pemain ikut terus dalam rangkaian permainan maka total uang dipertaruhkan oleh pemain tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan perolehan angka kemungkinan kemenangannya juga sangat tergantung pada peruntungan pemain ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis kiu - kiu didasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada faktor untung-untungan, semakin pintar seseorang untuk bermain, semakin besar pula peluang seseorang untuk menjadi pemenang. Dengan demikian permainan kartu domino jenis kiu - kiu tersebut masuk kedalam permainan judi ;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu karena iseng – iseng saja mengisi waktu luang dan para terdakwa bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu tidak ada ijin dari pemerintah atau aparat yang berwenang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu tidak

dilegalkan, maka perbuatan para terdakwa bermain judi kartu domino jenis kiu-kiu adalah tidak memiliki ijin atau dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku dan tergolong kedalam perbuatan yang melanggar hukum ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

-----Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang - Undang hukum Pidana merupakan delik penyertaan (deelheming) yang menentukan bahwa di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan selanjutnya yang sangat esensial dalam delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mengujudkan perbuatan pidana antara pelaku ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI bekerja sama yang erat secara sadar untuk bermain judi kartu domino jenis kiu – kiu secara bersama - sama dengan posisi duduk melingkar dan saling bersepakat dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di dalam rumah saksi Putra Jayadi di Lingkungan Doro To'i, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;--

-----Menimbang, bahwa terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI adalah orang yang dewasa dan sudah tentu mengetahui dan menghendaki serta sadar akan perbuatannya adalah melanggar hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana perjudian yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1113/PKPU/2019/GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT

IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI, terjadi dan telah ada kerjasama secara fisik yang diinsyafi oleh para terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur - unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa penuntut umum serta alat - alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti - bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama – sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”** sebagaimana yang di Dakwakan dalam Dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar mau pun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila di pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas perjudian ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

lagi perbuatannya ;-----

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan para terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar para terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, maka kepada para terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa :-----

Uang tunai sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :-----

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

untuk Negara ;-----

- 1 (satu) set kartu domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar ;-----

oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1, serta Pasal

- Pasal lain dalam Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama – sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”**;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa I. GATOT SUPRAYETNO alias GATOT, terdakwa II. BINGAT, terdakwa III. RAWAT IRWANTO alias RAWAT dan terdakwa IV. SUMITRO alias SUMI tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan agar barang - barang bukti berupa :-----

Uang tunai sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :-----

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----



putusan. 6 (enam) puluh ribu rupiah ;-----

- Dirampas untuk di musnahkan ;**-----

- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2013 oleh **AGUS WALUJO TJAHJONO , SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A . A GDE OKA MAHARDIKA, S.H.,** dan **VILLANINGRUM WIBAWANI,S.H.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 7 Mei 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HERRY SUPRIYADIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **R. YURI ANDINA PUTRA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta para terdakwa :-----

Hakim Ketua Majelis,

TTD

AGUS WALUJO TJAHOJONO , SH, M.Hum.

VILLANINGRUM WIBAWANI, SH.

TTD

HERRY SUPRIYADIN, S.H.